



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 13/Pdt.G/2011/PTA Bdg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen FMIPA UNDIP Semarang, tempat tinggal di Taman Laguina Blok O 2 No.3 RT.004 RW.002, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Laguina Blok O 2 No.3 RT.004 RW.002, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada RUDY FAJAR,SH., advokat - Pengacara pada Kantor Law Firm RUDY FAJAR,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Jatinegara Kaum Utara Km.18 No.2 Pulogadung, Jakarta Timur sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 494/Pdt.G/2010/PA.Bks. tanggal 29 September 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima (NO) permohonan Pemohon selebihnya;

Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010 pihak termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 16 Nopember 2010;

Telah membaca pula Surat Keterangan Nomor : 494/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 28 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori bandingnya;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 494/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 28 Desember 2010 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan pembanding selain yang terbukti dalam putusan perkara No. : 494/Pdt.G/2010/PA.Bks. tanggal 29 September 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyyah. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memberikan pertimbangan dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2010 pada angka 7 (tujuh) mengemukakan alasan sering terjadi pertengkaran, percekcoan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam rumah tangga sejak tahun 1995 sampai dengan 2004 disebabkan Termohon/Pembanding mempunyai sifat egois yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, emosional, mudah tersinggung, tidak cukup dan tidak merasa puas terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon/Terbanding dan terlebih lagi Termohon/Pembanding sudah tidak menghargai maupun menghormati Pemohon/Terbanding sebagai suami/kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas Termohon/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah semua alasan yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding, bahkan Pemohon/Terbanding sejak tahun 2004 telah bertingkah laku tidak sebagaimana biasanya dan telah berhubungan dengan WIL (wanita idaman lain) bernama Winda dan dari hubungan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, namun Termohon/Pembanding tidak mempermasalahkannya bahkan pada tanggal 6 Januari 2007 telah lahir anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang ketiga dan kenyataannya rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bekasi terdaftar dalam perkara No.1008/Pdt.G/2007/PA.Bks tanggal 6 September 2007 namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan damai dan mencabut perkara tersebut pada tanggal 9 Oktober 2007, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih dalam kondisi rukun damai tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan, terbukti telah lahir lagi anak ke tiga ini bukti bahwa perselisihan tersebut telah diselesaikan dengan damai;



Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon/Pembanding yang menyatakan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding baik-baik saja bahkan sesuai dengan duplik Termohon/Pembanding tanggal 8 Desember 2009 Pemohon/Terbanding masih pulang kerumah di Cibubur dan masih melakukan kewajibannya memberikan nafkah bathin/melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon/Pembanding dan demikian pula berdasarkan kesaksian saksi keempat dan kelima yang bernama Neniatul Hasanah binti Ohim dan Titin binti Ukar (masing-masing sebagai pembantu rumah tangga dan orang yang pernah bekerja di rumah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding) yang menyatakan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding masih tidur sekamar, meskipun sewaktu Pemohon/Terbanding bekerja di Afrika pernah pulang ke Indonesia dan pada saat itu Termohon/Pembanding sedang menjalankan tugas mengajar sebagai Dosen di Semarang;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding telah berhubungan intim dengan Winda sebagai WILnya yang bernama lengkap Retno Yunita Windasari dan pernah menempati rumah di Cibubur setelah selesai rumah tersebut di bangun, namun Termohon/Pembanding tidak melaporkan atas adanya hubungan tersebut kepada pihak yang berwajib karena semata-mata demi menjaga nama baik Pemohon/Terbanding, dengan demikian menunjukkan hubungan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tetap baik meskipun Pemohon/Terbanding telah menyakiti hati Termohon/Pembanding dan meskipun Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon/Pembanding demi kepentingan WILnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 31 putusan yang menyebutkan petitum Pemohon/Terbanding angka 4 (empat) tentang biaya perkara dan tanpa pertimbangan selanjutnya, padahal yang sebenarnya petitum Pemohon/Terbanding angka 4 (empat) adalah mengenai permohonan mohon agar perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding putus karena perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penyebutan dalam hal ini keliru/salah dan tidak tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terhadap permohonan pemohon dalam petitum angka 4 dalam konsidrannya tersebut masih terlalu dini dan belum pada waktunya, karena untuk terjadinya putus perkawinan karena cerai talak adalah setelah putusan izin cerai berkekuatan hukum tetap dan



Pemohon telah mengikrarkan talaknya dihadapan sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Pemohon/Terbanding tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka menjadi kewajiban Pemohon/Terbanding untuk membuktikannya atas kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan apa yang dinyatakan Pemohon/Terbanding dalam alasan perceraianya dan kemudian dibantah oleh Termohon/Pembanding sebagaimana terungkap diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, demikian juga surat-surat bukti yang diajukan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding, tidak ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding itu merupakan alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon/Pembanding sebab para saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding tidak mengetahui dan mendengar langsung tentang adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, karena informasi yang diterima saksi-saksi tersebut berupa informasi dan cerita dari Pemohon/Terbanding sendiri, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon tersebut harus ditolak dan yang menyangkut harta bersama yang dipersoalkan dalam perkara ini- meskipun tidak ada permohonan dalam petitumnya- harus dinyatakan ditolak, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak pada petitum 3 (tiga) harus ditolak juga, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya, oleh karena Pemohon/Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil dari alasan perceraian, maka permohonan Pemohon/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, maka dalam hal ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi putusannya dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 494/Pdt.G/2010/PA.Bks. tanggal 29 September 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 8 bulan Maret Tahun 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 bulan Rabiul Tsani Tahun 1432 Hijriyyah oleh kami Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai



Ketua Majelis, H.DIDIN FATHUDDIN, SH., MH., dan Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA SH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.PANUSUNAN PULUNGAN,S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

H.DIDIN FATHUDDIN,SH., MH.

Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

UNDANG EFENDI,S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH.